



Strategi Pembuktian Jaksa Penuntut Umum dalam Perkara Pembunuhan Berencana

(Studi Putusan Nomor 146/PID/2023/PT TJK)

Ni Made Trinsnawati¹, Maroni², Muhammad Farid³, Erna Dewi⁴, Aisyah Muda Cemerlang⁵

Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Lampung¹⁻⁵

Email Korespondensi: madetrinsnawati41@gmail.com, maroni.1960@fh.unila.ac.id,
farid@fh.unila.ac.id, erna.dewi@fh.unila.ac.id, aisyah.cemerlang@fh.unila.ac.id

Article received: 01 Januari 2026, Review process: 12 Januari 2026

Article Accepted: 22 Februari 2026, Article published: 01 Maret 2026

ABSTRACT

Premeditated murder is a serious crime that requires meticulous proof of the "premeditation" element as regulated under Article 340 of the Indonesian Criminal Code (KUHP). This is exemplified in the premeditated murder case in Way Kanan Regency involving defendant Erwinudin, who killed five family members and concealed their remains in a septic tank. The complexity of the evidence process increased significantly due to the involvement of a minor child and the defendant's systematic efforts to eliminate traces of the crime. The defendant was sentenced to death, a decision upheld by the Tanjungkarang High Court through Decision Number 146/PID/2023/PT Tjk. This research aims to analyze the Prosecutor's evidence strategy and the challenges encountered during the prosecution process. Using normative and empirical juridical approaches, data was collected through interviews with Prosecutors at the Way Kanan District Attorney's Office and Criminal Law Academics at Lampung University. The results show that the Prosecutor's strategy focused on optimizing all evidence under Article 184 of the Criminal Procedure Code, particularly forensic experts, *visum et repertum*, and clues derived from planning patterns and time intervals. Despite challenges such as decomposed forensic evidence and psychological barriers of child witnesses, the Prosecutor successfully proved all elements of the offense through expert testimony and comprehensive legal reconstruction. This strategy was effective in securing a conviction across all judicial levels. This research suggests the need for prosecutors to enhance technical skills in utilizing scientific evidence and for stronger inter-agency coordination to ensure effective, accountable law enforcement and legal certainty for the community.

Keywords: Evidence Strategy, Prosecutor, Indictment, Premeditated Murder.

ABSTRAK

Tindak pidana pembunuhan berencana merupakan kejahatan serius yang menuntut pembuktian unsur "berencana" secara cermat sebagaimana diatur dalam Pasal 340 KUHP. Hal ini tercermin dalam perkara pembunuhan di Kabupaten Way Kanan dengan terdakwa Erwinudin yang membunuh lima anggota keluarganya dan menyembunyikan jenazah di dalam septic tank. Kompleksitas pembuktian meningkat akibat keterlibatan anak di bawah umur dan upaya sistematis terdakwa menghilangkan jejak. Terdakwa dijatuhi pidana mati yang dikuatkan melalui Putusan Nomor 146/PID/2023/PT Tjk. Penelitian ini bertujuan menganalisis strategi pembuktian Jaksa Penuntut Umum (JPU) serta tantangan dan upaya

mengatasinya. Menggunakan pendekatan yuridis normatif dan empiris, data dikumpulkan melalui wawancara dengan JPU Kejaksaan Negeri Way Kanan dan Akademisi Hukum Pidana Universitas Lampung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi JPU dilakukan melalui optimalisasi alat bukti Pasal 184 KUHP, khususnya ahli forensik, visum et repertum, dan petunjuk dari pola perencanaan serta jeda waktu perbuatan. Meskipun menghadapi tantangan berupa kondisi jenazah yang membusuk dan hambatan psikologis saksi anak, JPU berhasil membuktikan seluruh unsur delik melalui pendalaman keterangan ahli dan rekonstruksi fakta hukum yang komprehensif. Strategi ini terbukti efektif dalam meyakinkan hakim pada tingkat pertama hingga banding. Penelitian ini menyarankan perlunya peningkatan kemampuan teknis jaksa dalam penggunaan bukti ilmiah (*scientific evidence*) dan penguatan koordinasi lintas lembaga dalam penanganan perkara pembunuhan berencana untuk menjamin penegakan hukum yang akuntabel dan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat.

Kata Kunci: Strategi Pembuktian, Jaksa Penuntut Umum, Dakwaan, Pembunuhan Berencana.

PENDAHULUAN

Tindak pidana pembunuhan merupakan salah satu bentuk kejahatan paling serius yang menjadi ujian bagi efektivitas sistem peradilan pidana Indonesia. Fenomena ini tidak hanya mengancam keamanan masyarakat, tetapi juga menguji kemampuan negara dalam memberikan keadilan melalui mekanisme persidangan yang adversarial. Keberhasilan proses peradilan sangat bergantung pada kemampuan Jaksa Penuntut Umum dalam menyusun strategi pembuktian yang komprehensif, sistematis, dan meyakinkan, mengingat beban pembuktian (*burden of proof*) sepenuhnya berada di pundak jaksa berdasarkan prinsip praduga tidak bersalah.

Sebagai pelaksana kekuasaan negara di bidang penuntutan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004, Jaksa Penuntut Umum memiliki peran strategis yang menentukan dalam membuktikan dakwaan di persidangan. Jaksa tidak hanya berperan sebagai eksekutor prosedur formal, tetapi juga sebagai perancang strategi yang harus mampu menganalisis unsur-unsur delik, mengonstruksi fakta hukum, serta mengantisipasi dinamika persidangan guna memastikan tujuan pemidanaan tercapai.

Strategi pembuktian oleh Jaksa Penuntut Umum mencakup dimensi yuridis, faktual, dan strategis untuk mengungkap secara meyakinkan baik *mens rea* (unsur psikis) maupun *actus reus* (unsur perbuatan) dari pelaku. Jaksa harus mampu mengoptimalkan lima jenis alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHP, yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa, untuk membangun konstruksi hukum yang kokoh dan tidak terbantahkan.

Dalam praktiknya, upaya pembuktian tindak pidana pembunuhan berat, khususnya pembunuhan berencana sebagaimana diatur dalam Pasal 340 KUHP, seringkali menghadapi berbagai tantangan kompleks yang berpotensi menghambat penegakan hukum. Beberapa tantangan utama yang dihadapi meliputi:

- a. Kesulitan dalam membuktikan unsur "berencana" yang memerlukan pembuktian adanya niat, jeda waktu yang cukup, dan persiapan teknis pelaku secara logis.
- b. Keterbatasan alat bukti fisik dan forensik, terutama dalam kasus di mana pelaku melakukan upaya sistematis untuk menghilangkan jejak kejahatan.
- c. Hambatan dalam menghadirkan saksi-saksi kunci atau saksi rentan yang memiliki kedekatan emosional dengan pelaku, yang memerlukan teknik pemeriksaan khusus.

Kasus pembunuhan berencana di Kabupaten Way Kanan dengan terdakwa Erwinudin alias Wiwin bin Zainudin menjadi representasi nyata dari kompleksitas tersebut. Terdakwa membunuh lima anggota keluarganya secara bertahap dan menyembunyikan jenazah para korban di dalam septic tank guna menghilangkan jejak. Perkara ini menuntut strategi pembuktian yang luar biasa dari Jaksa Penuntut Umum untuk meyakinkan hakim hingga dijatuhkannya pidana mati yang kemudian dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tanjungkarang melalui Putusan Nomor 146/PID/2023/PT TJK.

Mengingat kerumitan dalam mengungkap unsur perencanaan dan pengelolaan bukti forensik pada kasus tersebut, maka diperlukan analisis mendalam mengenai pendekatan hukum yang digunakan oleh penegak hukum. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan dengan judul "Analisis Strategi Jaksa Penuntut Umum dalam Pembuktian dan Penguatan Dakwaan pada Proses Peradilan Tindak Pidana Pembunuhan di Way Kanan (Studi Putusan Nomor 146/PID/2023/PT TJK)".

METODE

Penelitian dalam skripsi ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif-empiris, yaitu sebuah kajian terhadap implementasi ketentuan hukum normatif dalam praktik lapangan atau *law in action* terhadap peristiwa hukum yang terjadi di masyarakat. Pendekatan masalah yang diterapkan mencakup pendekatan yuridis normatif untuk menelaah kaidah, norma, dan aturan hukum melalui studi kepustakaan, serta pendekatan yuridis empiris untuk mengkaji bagaimana hukum tersebut diterapkan dan diterima sebagai bagian dari realitas sosial atau *das sein*. Melalui pendekatan ini, peneliti dapat memahami interaksi antara norma-norma hukum dengan praktik sosial serta dinamika hukum dalam konteks sosial yang spesifik.

Prosedur pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui dua tahap utama, yaitu studi kepustakaan dan studi lapangan. Studi kepustakaan dilakukan untuk mengumpulkan data sekunder dengan cara mempelajari peraturan perundang-undangan, literatur, serta dokumen resmi terkait. Sementara itu, studi lapangan dilakukan untuk memperoleh data primer melalui wawancara terbuka dengan narasumber yang kompeten, yang terdiri atas satu orang Jaksa pada Kejaksaan Negeri Way Kanan dan satu orang Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung. Penggunaan sumber data yang beragam ini bertujuan untuk membandingkan teori dengan praktik guna memberikan

gambaran komprehensif mengenai permasalahan hukum yang diteliti. Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan dua pendekatan utama sesuai dengan jenis data yang diperoleh. Untuk data primer, analisis dilakukan menggunakan model analisis interaktif dari Miles dan Huberman yang mencakup reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan atau verifikasi yang dilakukan secara berulang dan terus-menerus. Adapun untuk data sekunder, peneliti menggunakan metode interpretasi hukum yang mencakup penafsiran gramatikal, sistematis, dan teleologis guna memahami makna normatif dalam aturan hukum yang relevan. Penggabungan kedua pendekatan ini diharapkan dapat memberikan pemahaman mendalam mengenai strategi pembuktian dalam tindak pidana pembunuhan berencana di lokasi penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Strategi Pembuktian Jaksa Penuntut Umum dalam Memperkuat Dakwaan pada Proses Peradilan Tindak Pidana Pembunuhan di Way Kanan

Perkara ini bermula dari rangkaian tindak pidana pembunuhan berencana yang dilakukan oleh terdakwa Erwinudin alias Wiwin bin Zainudin terhadap lima orang anggota keluarga kandungnya di Desa Marga Jaya, Kecamatan Negara Batin, Kabupaten Way Kanan. Rangkaian aksi keji ini berlangsung dalam kurun waktu antara Oktober 2021 hingga April 2022, yang dipicu oleh konflik internal keluarga terkait sengketa harta warisan dan utang piutang. Para korban dalam tragedi ini adalah Zainudin (ayah kandung), Siti Romlah (ibu tiri), Wawan Wahyudi (kakak kandung), Juwanda (adik kandung), dan Zahra (keponakan yang masih berusia 5 tahun). Pembunuhan pertama dilakukan pada Oktober 2021 dengan korban Wawan Wahyudi, di mana terdakwa mengeksekusi korban menggunakan kapak saat sedang tertidur. Jasad korban kemudian dibawa ke rumah orang tua mereka untuk dimasukkan ke dalam lubang septic tank. Aksi berlanjut secara masif pada satu malam di bulan Desember 2021, di mana terdakwa membunuh Zainudin dan Siti Romlah menggunakan besi dongkrak, serta membunuh Zahra dengan cara mencekik dan membekapnya hingga tewas. Ketiga jasad tersebut dimasukkan ke dalam lubang septic tank yang sama, yang selanjutnya ditutup secara permanen menggunakan cor semen dan lapisan tanah untuk menghilangkan jejak serta mencegah munculnya aroma busuk di lingkungan sekitar.

Upaya sistematis terdakwa untuk menutupi kejahatan dilakukan dengan menyebarkan berita bohong kepada warga bahwa para korban telah pergi merantau ke luar daerah. Namun, pada April 2022, terdakwa kembali melakukan pembunuhan terhadap adik kandungnya, Juwanda, setelah terjadi perselisihan fisik di antara keduanya. Berbeda dengan korban sebelumnya, jasad Juwanda dikuburkan di area perkebunan singkong dengan bantuan anak kandung terdakwa yang masih di bawah umur. Keterlibatan anak tersebut menambah kompleksitas hukum dalam perkara ini, terutama terkait kedudukan anak sebagai saksi mahkota sekaligus pelaku yang membantu menyembunyikan mayat. Kasus ini baru terungkap secara luas pada Oktober 2022 setelah pihak kepolisian melakukan

penyelidikan mendalam atas laporan orang hilang dan kecurigaan warga setempat. Berdasarkan pengakuan terdakwa, kepolisian melakukan pembongkaran septic tank dan menemukan empat kerangka manusia yang telah mengalami dekomposisi lanjut. Berdasarkan fakta-fakta persidangan, Jaksa Penuntut Umum menyusun dakwaan primer Pasal 340 KUHP jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP karena terpenuhinya unsur perencanaan yang matang, ketenangan dalam bertindak, serta adanya jeda waktu yang cukup antarperbuatan. Pengadilan Negeri Blambangan Umpu menjatuhkan pidana mati terhadap terdakwa, yang kemudian dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tanjungkarang.

Kewenangan Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam pembuktian perkara pidana berlandaskan pada asas *dominus litis*, di mana jaksa merupakan pengendali perkara yang memiliki otoritas konstitusional untuk menentukan keberlanjutan suatu perkara ke tahap persidangan. Berdasarkan Pasal 14 KUHP dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021, kewenangan ini mencakup pemeriksaan kelengkapan berkas perkara dari penyidik hingga penyusunan surat dakwaan yang menjadi mahkota jaksa. Penuntutan tidak lagi dipandang sebagai rutinitas prosedural semata, melainkan sebuah amanat untuk menegakkan keadilan substantif yang memadukan kepastian hukum dengan hati nurani. Jaksa wajib memastikan bahwa setiap dakwaan didukung oleh bukti-bukti yang memadai untuk meruntuhkan asas praduga tidak bersalah terdakwa di hadapan majelis hakim.

Dalam perkara pembunuhan berencana di Way Kanan, strategi JPU difokuskan pada penguraian unsur "rencana terlebih dahulu" sebagaimana diatur dalam Pasal 340 KUHP. Perencanaan tersebut dibuktikan melalui fakta adanya tenggang waktu (*spatium temporis*) yang cukup bagi terdakwa Erwinudin untuk mempertimbangkan perbuatannya secara tenang sebelum mengeksekusi lima korban secara bertahap. JPU menyusun konstruksi hukum yang menunjukkan bahwa tindakan menyembunyikan jenazah di dalam septic tank dan menyemennya secara permanen bukan sekadar upaya menghilangkan jejak, melainkan bagian integral dari rangkaian rencana sistematis yang telah dipersiapkan. Strategi ini krusial untuk membedakan perbuatan terdakwa dari pembunuhan biasa (Pasal 338 KUHP) guna meyakinkan hakim agar menjatuhkan pidana maksimal.

Implementasi teori pembuktian negatif menurut undang-undang (*negatief wettelijke*) dalam kasus ini menuntut JPU untuk menghadirkan sekurang-kurangnya dua alat bukti sah yang saling bersesuaian guna membangun keyakinan hakim. Melalui wawancara dengan Jaksa Ahmadah Basyarah Zahrah, terungkap bahwa JPU mengombinasikan keterangan saksi dengan bukti ilmiah (*scientific evidence*) untuk menciptakan pembuktian yang tidak terbantahkan. Mengingat kondisi jenazah yang telah membusuk di dalam septic tank, keterangan ahli forensik dan hasil *visum et repertum* menjadi pilar utama untuk mengonfirmasi identitas korban dan penyebab kematian. Keterkaitan antara tulang-belulang yang ditemukan dengan pengakuan terdakwa dalam persidangan membentuk rantai petunjuk yang memenuhi syarat minimal pembuktian sesuai Pasal 183 dan 184 KUHP.

Pengelolaan saksi anak dalam perkara ini menjadi dimensi teknis yang sangat menantang bagi JPU. Anak terdakwa yang berusia 17 tahun memiliki peran

ganda sebagai saksi sekaligus pelaku yang membantu menyembunyikan jasad korban terakhir. Strategi JPU dilakukan dengan memisahkan tempat penahanan antara ayah dan anak untuk mencegah adanya intervensi atau tekanan psikologis yang dapat mendistorsi kebenaran keterangan. Pemeriksaan dilakukan dengan mematuhi standar Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), memastikan bahwa keterangan yang diberikan bersifat mandiri dan jujur. JPU berhasil memanfaatkan keterangan anak tersebut untuk melengkapi kronologi pembunuhan yang tidak disaksikan oleh saksi dewasa lainnya, sehingga seluruh rangkaian peristiwa dapat tergambar secara utuh dalam surat tuntutan.

Secara akademis, keberhasilan JPU dalam memenangkan perkara ini hingga tingkat banding (Putusan Nomor 146/PID/2023/PT TJK) menunjukkan efektivitas strategi rekonstruksi fakta di persidangan. Dosen Hukum Pidana Heni Siswanto menekankan bahwa JPU harus mampu menyatukan keterangan saksi yang fragmentaris menjadi satu narasi hukum yang logis. Penggunaan bukti surat berupa laporan laboratorium forensik DNA dan identifikasi odontologi forensik memperkuat keyakinan hakim bahwa tindak pidana benar-benar terjadi sesuai dengan cara yang didakwakan. Peneliti menyimpulkan bahwa penguatan dakwaan melalui pendekatan multidisiplin melibatkan hukum acara, kedokteran kehakiman, dan kriminologi merupakan kunci utama dalam menghadapi kompleksitas perkara pembunuhan berencana yang sadis dan terorganisir.

Tantangan Jaksa Penuntut Umum dalam Menerapkan Strategi Pembuktian dan Penguatan Dakwaan serta Upaya Mengatasinya

Proses penegakan hukum pidana, diharapkan tercapai hasil yang optimal agar aturan hukum berfungsi efektif dalam mencegah pelanggaran. Jika pelanggaran terjadi, aparat penegak hukum pun diharapkan mampu bertindak secara efektif. Upaya untuk mencapai penegakan hukum yang optimal memerlukan beragam cara dan pendekatan, yang masing-masing akan memengaruhi hasil yang diperoleh. Muladi dan Barda Nawawi Arief Penegakan hukum pidana yang rasional terdiri dari tiga tahap yaitu tahap formulasi (tahap kebijakan legislatif), tahap aplikasi (tahap kebijakan yudikatif) dan tahap eksekusi (tahap kebijakan administrasi):

- a. Tahap formulasi merupakan proses penegakan hukum pidana in abstracto, di mana badan legislatif melakukan pemilihan nilai-nilai yang relevan dengan kondisi saat ini dan proyeksi masa depan. Nilai-nilai tersebut kemudian dirumuskan menjadi norma hukum pidana dalam bentuk peraturan perundang-undangan, dengan tujuan menciptakan sistem hukum pidana yang optimal, baik dari sisi keadilan maupun efektivitasnya. Tahapan ini sering disebut sebagai tahap kebijakan legislatif.
- b. Tahap aplikasi merujuk pada pelaksanaan hukum pidana oleh aparat penegak hukum, seperti polisi, jaksa, dan hakim. Dalam tahap ini, mereka menerapkan aturan hukum pidana yang telah ditetapkan oleh pembentuk undang-undang dalam praktik penegakan hukum. Penegakan ini harus dilandasi oleh prinsip keadilan dan efisiensi hukum. Tahap ini juga dikenal sebagai tahap kebijakan yudikatif.

- c. Tahap eksekusi adalah proses pelaksanaan hukum pidana secara nyata oleh aparat pelaksana pidana. Di sini, aparat bertanggung jawab menjalankan keputusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, berdasarkan hukum pidana yang berlaku. Pelaksanaan ini harus tetap mengacu pada ketentuan hukum serta menjunjung tinggi prinsip keadilan dan kemanfaatan hukum. Tahapan ini mencerminkan bentuk konkret dari implementasi hukum pidana.

Tahap formulasi meletakkan dasar kebijakan legislatif melalui perumusan norma dalam KUHP dan KUHPA, seperti Pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana dan Pasal 184 KUHPA mengenai alat bukti yang sah. Dalam perkara pembunuhan di Way Kanan, Jaksa Ahmadah Basyarah Zahrah menjelaskan bahwa tahap formulasi tidak menemui hambatan berarti karena perangkat hukum telah tersedia secara jelas, sehingga strategi JPU terfokus pada verifikasi pengakuan terdakwa dengan bukti objektif seperti tulang-belulang korban dan hasil pemeriksaan forensik.

Tahap aplikasi, yang merupakan implementasi norma terhadap peristiwa konkret, menghadirkan tantangan teknis yang lebih kompleks di lapangan. Berdasarkan hasil wawancara dan observasi, JPU menghadapi kendala berupa keterbatasan fasilitas laboratorium forensik di daerah yang mengakibatkan keterlambatan hasil pemeriksaan, serta jarak geografis yang menyulitkan kehadiran saksi ahli secara langsung. Selain itu, status kasus yang viral menimbulkan kerumunan massa saat olah TKP yang berpotensi mengganggu objektivitas investigasi. Heni Siswanto menambahkan bahwa tantangan di wilayah non-pusat kota sering kali meliputi keterbatasan infrastruktur teknologi dan koordinasi lintas lembaga yang belum optimal.

Untuk mengatasi tantangan pada tahap aplikasi tersebut, JPU menerapkan strategi adaptif melalui langkah-langkah berikut:

- a. Optimalisasi koordinasi intensif dengan tim forensik dan penyidik kepolisian sejak awal untuk mempercepat verifikasi data medis dan identifikasi tulang korban.
- b. Pemanfaatan teknologi persidangan elektronik (*e-court*) untuk memfasilitasi keterangan saksi ahli melalui platform virtual, guna mengatasi kendala jarak geografis tanpa mengurangi nilai pembuktian.
- c. Peningkatan pengamanan lapangan dengan melibatkan aparat tambahan saat proses rekonstruksi dan olah TKP guna menjamin kelancaran pengambilan data di tengah kerumunan massa.

Tahap eksekusi menjadi fase terakhir yang juga menyimpan tantangan substantif, terutama ketika terdakwa mengajukan upaya hukum banding atas putusan pidana mati. Dalam perkara ini, JPU harus mempertahankan konsistensi pembuktian di tingkat Pengadilan Tinggi Tanjungkarang melalui penyusunan kontra-memori banding yang kuat guna membantah dalil keringanan hukuman terdakwa. Tantangan khusus lainnya muncul dari keterlibatan anak terdakwa yang masih di bawah umur, yang menuntut JPU untuk memisahkan mekanisme eksekusi dan tempat penahanan antara pelaku utama dan anak sesuai dengan Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA). Langkah ini krusial untuk melindungi hak

psikologis anak sekaligus menjaga integritas putusan inkracht yang menjatuhkan pidana maksimal bagi terdakwa Erwinudin.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat ditegaskan bahwa tantangan Jaksa Penuntut Umum dalam menerapkan strategi pembuktian dan penguatan dakwaan tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga teknis dan praktis pada setiap tahapan penegakan hukum pidana, mulai dari formulasi, aplikasi, hingga eksekusi. Keberhasilan JPU dalam perkara ini menunjukkan bahwa ketersediaan perangkat hukum yang memadai harus diimbangi dengan kemampuan adaptif aparat penegak hukum dalam merespons keterbatasan fasilitas, kondisi geografis, tekanan publik, serta kompleksitas subjek hukum yang terlibat. Melalui koordinasi lintas lembaga, pemanfaatan teknologi persidangan, dan kepatuhan terhadap prinsip perlindungan anak, JPU mampu menjaga konsistensi pembuktian dan integritas dakwaan hingga putusan berkekuatan hukum tetap, sehingga tujuan penegakan hukum pidana yang berkeadilan, efektif, dan berorientasi pada kepastian hukum dapat tercapai secara optimal.

SIMPULAN

Strategi pembuktian Jaksa Penuntut Umum dalam perkara pembunuhan berencana di Way Kanan telah dilaksanakan secara sistematis dan komprehensif dengan mengoptimalkan alat bukti sah sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHP serta standar pembuktian Pasal 183 KUHP. Keberhasilan penguatan dakwaan didasarkan pada kemampuan Jaksa Penuntut Umum mengonstruksi unsur rencana terlebih dahulu melalui sinkronisasi antara pengakuan terdakwa, bukti forensik ilmiah, dan rekonstruksi fakta di lapangan secara logis. Meskipun menghadapi tantangan teknis berupa keterbatasan fasilitas laboratorium di daerah dan hambatan psikologis saksi anak, Jaksa Penuntut Umum berhasil menerapkan strategi adaptif melalui koordinasi intensif dan pemanfaatan teknologi informasi, sehingga dakwaan Pasal 340 KUHP jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP terbukti secara sah dan meyakinkan hingga tingkat banding pada Putusan Nomor 146/PID/2023/PT TJK.

Guna meningkatkan efektivitas penegakan hukum di masa mendatang, Jaksa Penuntut Umum perlu memperkuat kompetensi teknis dalam pemanfaatan bukti ilmiah dan dokumentasi digital agar proses pembuktian menjadi lebih akurat dan efisien. Pemerintah dan instansi terkait disarankan untuk memperluas ketersediaan fasilitas laboratorium forensik serta menambah jumlah tenaga ahli di wilayah yang jauh dari pusat kota untuk mempercepat alur penanganan perkara pidana berat. Selain itu, optimalisasi koordinasi lintas lembaga antara penyidik dan penuntut umum serta perluasan infrastruktur persidangan virtual bagi saksi ahli perlu terus dikembangkan untuk menjamin transparansi, akuntabilitas, dan kepastian hukum substantif dalam sistem peradilan pidana Indonesia.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dalam pelaksanaan penelitian berjudul Strategi Pembuktian Jaksa Penuntut Umum dalam Perkara Pembunuhan Berencana (Studi

Putusan Nomor 146/PID/2023/PT TJK). Ucapan terima kasih secara khusus disampaikan kepada dosen pembimbing atas bimbingan dan masukan yang konstruktif, serta kepada rekan-rekan akademisi di Fakultas Hukum Universitas Lampung dan mitra diskusi yang turut memberikan pandangan kritis dalam penyusunan tulisan ini.

Apresiasi juga diberikan kepada pihak-pihak yang telah membantu dalam proses teknis, seperti tim korektor, penyedia bahan referensi dari Kejaksaan Negeri Way Kanan, dan para narasumber penelitian. Penulis tidak lupa menyampaikan penghargaan kepada Universitas Lampung sebagai institusi yang telah memberikan dukungan fasilitas maupun sumber daya selama proses penelitian berlangsung hingga selesainya karya ilmiah ini.

DAFTAR RUJUKAN

- Arief, Barda Nawawi. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*. Jakarta: Prenadamedia, 2018.
- Hamzah, Andi. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2020.
- Hiariej, Eddy O.S. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2021.
- Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, 2018.
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum dan Penelitian hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004.
- Muladi dan Arif Barda Nawawi. *Penegakan Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, 1984.
- Mulyadi, Lilik. *Hukum Acara Pidana Normatif, Teoretis, Praktik dan Permasalahannya*. Bandung: Alumni, 2020.
- Prinst, Darwan. *Hukum Acara Pidana dalam Praktik*. Jakarta: Djambatan, 2018.
- Prodjohamidjojo, Martiman. *Sistem Pembuktian dan Alat-alat Bukti*. Jakarta: Chalia Indonesia, 1983.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Pers, 2001.
- Sunggono, Bambang. *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.
- Waluyo, Bambang. *Pidana dan Pemidanaan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2020.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP).
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.
- Putusan Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Nomor 146/PID/2023/PT TJK.
- Siswanto, Heni. Wawancara dengan Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung, 17 November 2025.
- Zahrah, Ahmadah Basyarah. Wawancara dengan Jaksa Kejaksaan Negeri Way Kanan, 20 Oktober 2025.